SURAT PENGESAHAN S.M.P. SWASTA

No. [illegible]/168.

KEPALA INSPEKSI DAERAH S. M. P. PADA KANTOR DAERAH
DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

MEMBATJA :

Surat [illegible]

MENIMBANG :

a. Bahwa S. M. P. [illegible]
Jang diselenggarakan oleh Jajasan/Panitia/Badan : [illegible]
dalam pertumbuhan dan perkembangannja telah menundjukkan tanda² akan kelangsungan hak hidup.
b. Bahwa sekolah tsb telah memenuhi sjarat sebagaimana jang. ditentukan oleh Inspeksi Daerah SMP Jogjakarta.
c. Bahwa untuk pengawasan dan bimbingan selandjutnja dipandang perlu untuk menertibkan surat pengesahannja.

MENGINGAT

a. Surat edaran Inspeksi Pusat SMP tg. 14 - 6 - 1959 No. : D/1194/Um/Csmp/59
b. Surat Kepala Urusan Pend Men. Um. tk Pertama tg. 5 - 10 - 1961 No. D./1439/Um/Csmp/61
c. Surat edaran Inspektorat SMP tg. 10 - 12 - 1965. No. P. SMP/340/SK/Ktu/65 tentang pengakuan SMP Swasta sebagai sekolah jang sah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan bahwa :

1. Nama Sekolah : [illegible]
2. Tempat dan alamat : [illegible]
3. Nama Badan Penjelenggara : [illegible]
4. Aliran : Kristen
5. Didirikan tgl. : [illegible] 1952
6. Nomor daftar : [illegible]

terhitung mulai : 1 Januari 1968

diakui sebagai sekolah swasta jang sah, sehingga murid² kelas tiga sekolah tsb. diizinkan mengikuti udjian penghabisan S.M.P. menurut peraturan jang berlaku dengan ketentuan bahwa apabila sekolah tsb. tidak mematuhi peraturan² jang telah ditetapkan oleh Inspeksi Daerah S.M.P. Jogjakarta, maka sekolah tersebut akan ditjoret dari daftar dan kehilangan haknja sebagai Sekolah Swasta jang sah.

Jogjakarta, [illegible] April 1968

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Kantor Daerah Ditdjen Dikdas Daerah Istimewa Jogjakarta.
u. b. Pengawas S. M. P.

([illegible])